



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Mulyono Alias Ogut;
- 2 Tempat Lahir : Pulau Rakyat;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1975;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sei Semayang, Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/53/II/2021/Narkoba tertanggal 23 Februari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 25 Februari 2021; berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/53.a/II/2021/Narkoba sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 27 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYONO alias OGUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa MULYONO alias OGUT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Subsidiar tersebut diatas.
5. Menyatakan terdakwa MUYONO alias OGUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYONO alias OGUT, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ¼ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna MildDirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 8 September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Klemensi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUYONO alias OGUT pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa pil ekstasi dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu pada saat itu terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakupun mendatangi laki-laki tersebut dan mengatakan "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi)", lalu jawab laki laki tersebut menjawab "Ada", kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan oleh laki- laki tersebut menerima uang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda kepada terdakwa dan terdakupun menerimanya. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut lalu sebahagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa pakai/ gunakan didalam KTV 6 Hotel Suranta Permai, sedangkan sisanya terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk sampoema. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjoget lalu datanglah Petugas Kepolisian Resor Tanjungbalai yakni saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB melakukan Razia ditempat tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, selanjutnya saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB mendatangi terdakwa dan melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoema diatas lantai, selanjutnya saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoema terletak dilantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm disebelah kiri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



terdakwa posisi duduk, lalu saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut sambil menanyakan kepada terdakwa “Apa ini dan punya siapa ini “ lalu terdakwa jawab “Punya saya pak, berisi pil ekstasi”, kemudian saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB membuka 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna tersebut untuk diperiksa dan dikeluarkan isinya dan menemukan barang bukti didalamnya berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ektasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan, yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.18/10083.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seper empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2435/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MULYONO alias OGUT yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MULYONO alias OGUT adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MULYONO alias OGUT pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu pada saat itu terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakupun mendatangi laki-laki tersebut dan mengatakan “Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi)”, lalu jawab laki laki tersebut menjawab “Ada”, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan oleh laki- laki tersebut menerima uang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda kepada terdakwa dan terdakupun menerimanya. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut lalu sebagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa pakai/ gunakan didalam KTV 6 Hotel Suranta Permai, sedangkan sisanya terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk sampoema. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjoget lalu datanglah Petugas Kepolisian Resor Tanjungbalai yakni saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB melakukan Razia ditempat tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, selanjutnya saksi AGUNG S PUTRA dan saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



AYUB mendatangi terdakwa dan melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna diatas lantai, selanjutnya saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna terletak dilantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm disebelah kiri terdakwa posisi duduk, lalu saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut sambil menanyakan kepada terdakwa “Apa ini dan punya siapa ini “ lalu terdakwa jawab “Punya saya pak, berisi pil ekstasi”, kemudian saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB membuka 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna tersebut untuk diperiksa dan dikeluarkan isinya dan menemukan barang bukti didalamnya berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ektasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan, yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.18/10083.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seper empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2435/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAO, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MULYONO alias OGUT yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MULYONO alias OGUT adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa MULYONO alias OGUT pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, lalu pada saat itu terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya terdakwapun mendatangi laki-laki tersebut dan mengatakan "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi)", lalu jawab laki laki tersebut menjawab "Ada", kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) butir dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan oleh laki- laki tersebut menerima uang tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda kepada terdakwa dan terdakwapun menerimanya. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut lalu sebahagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut terdakwa pakai/ gunakan didalam KTV 6 Hotel Suranta Permai, sedangkan sisanya terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang berjoget lalu datanglah Petugas Kepolisian Resor Tanjungbalai yakni saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB melakukan Razia ditempat tersebut, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam KTV 6 tersebut dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



duduk disebuah cakruk, selanjutnya saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB mendatangi terdakwa dan melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna diatas lantai, selanjutnya saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna terletak dilantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm disebelah kiri terdakwa posisi duduk, lalu saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna tersebut sambil menanyakan kepada terdakwa “Apa ini dan punya siapa ini “ lalu terdakwa jawab “Punya saya pak, berisi pil ekstasi”, kemudian saksi AGUNG S PUTRA dan saksi AYUB membuka 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna tersebut untuk diperiksa dan dikeluarkan isinya dan menemukan barang bukti didalamnya berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ektasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan, yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.18/10083.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seper empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2435/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MULYONO alias OGUT yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MULYONO alias OGUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ayub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya disalah satu pondok/cakruk di areal Hotel Suranta Permai Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan Saksi Agung Sugiarto Putra;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong merk sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) bungkus plastic transparan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendapat informasi bahwa KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, sering beroperasi sampai tengah malam, kemudian saksi dan Saksi Agung Sugiarto Putra melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwa KTV 6 tersebut telah kosong, selanjutnya, saksi dan Saksi Agung Sugiarto Putra keluar dari KTV 6 dan memeriksa sekitar tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di sebuah pondok/cakruk, lalu Saksi dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendatangi Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna terletak di atas lantai pondok dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna tersebut diambil lalu diperiksa di hadapan Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengeluarkan isinya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda, dan setelah dipertanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika berada di KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian Terdakwa bertanya "berapa satu biji" kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "dua ratus ribu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut hanya mau digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis ekstasi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Agung Sugiarto Putra, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di tingkat penyidikan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya disalah satu pondok/cakruk di areal Hotel Suranta Permai Tanjung Balai;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan Saksi Ayub;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong merk sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi dan Saksi Ayub mendapat informasi bahwa KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, sering beroperasi sampai tengah malam, kemudian saksi dan Saksi Ayub melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwa KTV 6 tersebut telah kosong, selanjutnya, saksi dan Saksi Ayub keluar dari KTV 6 dan memeriksa sekitar tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di sebuah pondok/cakruk, lalu Saksi dan Saksi Ayub mendatangi Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna terletak diatas lantai pondok dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri Terdakwa tersebut, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna tersebut diambil lalu diperiksa di hadapan Terdakwa dengan cara mengeluarkan isinya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda, dan setelah dipertanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika berada di KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian Terdakwa bertanya "berapa satu biji" kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "dua ratus ribu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut hanya mau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang terkait dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis ekstasi;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya disalah satu pondok/cakruk di areal Hotel Suranta Permai Tanjung Balai;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong merk sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) bungkus plastic transparan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika berada di KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian Terdakwa bertanya "berapa satu biji" kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "dua ratus ribu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai secara bertahap, yang mana pertama dipakai $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir, kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ butir Terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoema;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjoget, petugas polisi melakukan razia, kemudian Terdakwa langsung keluar dari KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, kemudian petugas polisi mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoema yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Pil Ekstasi warna merah muda ke lantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri posisi Terdakwa duduk, lalu Polisi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoema tersebut sambil menanyakan "Apa ini dan punya siapa ini" lalu saya jawab "Punya saya pak, berisi Pil Ekstasi" kemudian di hadapan saya 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema tersebut diperiksa dan dikeluarkan isinya dan benar berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut hanya mau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyisakan $\frac{1}{4}$ butir Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstais tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut karena galau bertengkar dengan pacar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli maupun barang bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

- Berita Acara Penimbangan No.18/10083.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa ¼ (seper empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2435/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MULYONO alias OGUT yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MULYONO alias OGUT adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ¼ butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 gram;
2. 1 bungkus plastik transparan kosong;
3. 1 buah kotak rokok kosong merk sampoerna mild;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya disalah satu pondok/cakruk di areal Hotel Suranta Permai Tanjung Balai;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok kosong merk sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB ketika Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendapat informasi bahwa KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, sering beroperasi sampai tengah malam. Kemudian saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwa KTV 6 tersebut telah kosong, selanjutnya, saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra keluar dari dan memeriksa sekitar KTV 6 tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di sebuah pondok/cakruk, lalu Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendatangi Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna terletak di atas lantai pondok dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri Terdakwa tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna tersebut diambil lalu diperiksa di hadapan Terdakwa dengan cara mengeluarkan isinya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda, dan setelah dipertanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ekstasi tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika berada di KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian Terdakwa bertanya "berapa satu biji" kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "dua ratus ribu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai secara bertahap, yang mana pertama dipakai $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir, kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ butir Terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoema;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berjoget, petugas polisi melakukan razia, kemudian Terdakwa langsung keluar dari KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, kemudian petugas polisi mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoema yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Pil Ekstasi warna merah muda ke lantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri posisi Terdakwa duduk, lalu Polisi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoema tersebut sambil menanyakan "Apa ini dan punya siapa ini" lalu saya jawab "Punya saya pak, berisi Pil Ekstasi" kemudian di hadapan saya 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoema tersebut diperiksa dan dikeluarkan isinya dan benar berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyisakan $\frac{1}{4}$ butir Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.18/10083.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seper empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2435/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa An. MULYONO alias OGUT yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MULYONO alias OGUT adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Mulyono Alias Ogut selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "Narkotika Golongan I", apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, tepatnya disalah satu pondok/cakruk di areal Hotel Suranta Permai Tanjung Balai dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok kosong merk sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (satu per empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) bungkus plastik transparan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Kota Tanjung Balai dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.18/10083.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seper empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Kota Tanjung Balai dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2435/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram, diduga mengandung Narkotika milik

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An. MULYONO alias OGUT yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. MULYONO alias OGUT adalah Benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 37 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim Narkotika Golongan I ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai bagaimana "Narkotika Golongan I " tersebut berada pada diri Terdakwa, apakah dilakukan Terdakwa dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar kronologis perbuatan Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di KTV 6 Hotel Suranta Pemaia, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya “berapa satu biji” kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut “dua ratus ribu”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa setelah menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ butir Terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjoget, Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra yang merupakan anggota Kepolisian, melakukan razia di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di KTV 6, kemudian Terdakwa langsung keluar dari KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, kemudian Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Pil Ekstasi warna merah muda ke lantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri posisi Terdakwa duduk, lalu Saksi Ayub mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut sambil menanyakan “Apa ini dan punya siapa ini” lalu Terdakwa menjawab “Punya saya pak, berisi Pil Ekstasi” kemudian di hadapan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna tersebut diperiksa dan dikeluarkan isinya dan benar berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang duduk seorang diri dalam sebuah pondok di KTV 6 dan menyimpan $\frac{1}{4}$ (seperempat) buti Narkotika jenis ekstasi di dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna, yang merupakan sisa dari 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa 2 (dua) jam sebelum Terdakwa ditangkap, sehingga sehingga unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur materil dari dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula. Dengan demikian, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang, Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan seluruhnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sesungguhnya unsur *essensial* dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah sama yaitu tentang unsur “Tanpa Hak”, “Melawan Hukum”, dan “Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan oleh karena Narkotika Golongan I ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai apakah “Narkotika Golongan I” tersebut diatas dilakukan Terdakwa dengan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar kronologis perbuatan Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian Terdakwa bertanya "berapa satu biji" kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "dua ratus ribu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa setelah menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ butir Terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjoget, Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra yang merupakan anggota Kepolisian, melakukan razia di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di KTV 6, kemudian Terdakwa langsung keluar dari KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, kemudian Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Pil Ekstasi warna merah muda ke lantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri posisi Terdakwa duduk, lalu Saksi Ayub mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut sambil menanyakan "Apa ini dan punya siapa ini" lalu Terdakwa menjawab "Punya saya pak, berisi Pil Ekstasi" kemudian di hadapan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna tersebut diperiksa dan dikeluarkan isinya dan benar berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang duduk seorang diri dalam sebuah pondok di KTV 6 dan memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkoba jenis ekstasi yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna, yang merupakan sisa dari 1 (satu) butir Narkoba jenis ekstasi yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa 2 (dua) jam sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa menyisakan $\frac{1}{4}$ butir Narkoba jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan, sehingga kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut oleh Terdakwa haruslah dimaknai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tersebut diatas, sehingga unsur unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam dakwaan subsidair tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka unsur dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga karenanya Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur materil dari dakwaan Subsidair tersebut tidak terbukti, maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula. Dengan demikian, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang, Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut diatas dan berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini akan ditentukan secara bersama-sama setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan seluruhnya;

A.d.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan kata "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam lampiran Undang-undang ini termasuk kedalam golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *essensial* dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire mengenai "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pertimbangan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut diatas, dan oleh karena Narkotika Golongan I ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, maka secara mutatis mutandis unsur "Narkotika Golongan I" baik apakah itu dalam bentuk tanaman atau bukan yang ada dalam dakwaan Lebih Subsidaire ini telah terpenuhi secara hukum pula, dan Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas disalahgunakan oleh Terdakwa bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa benar kronologis perbuatan Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa berada di KTV 6 Hotel Suranta Permai, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman KM 7, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Terdakwa melihat orang lain membeli Narkotika jenis ekstasi kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa mendatangi laki-laki tersebut dan berkata, "Pak, ada bius (bius maksudnya Narkotika jenis ekstasi), lalu laki-laki tersebut menjawab "ada" kemudian Terdakwa bertanya "berapa satu biji" kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut "dua ratus ribu", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (Satu) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah muda menggunakan tangan kanannya;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah menerima 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda tersebut, Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dalam KTV 6 Hotel Suranta Permai secara bertahap, yang mana pertama dipakai $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir, kedua $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sedangkan sisanya $\frac{1}{4}$ butir Terdakwa bungkus dengan plastik transparan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna;

Menimbang, bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjoget, Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra yang merupakan anggota Kepolisian, melakukan razia di Jalan Jenderal Sudirman KM. 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai tepatnya di KTV 6, kemudian Terdakwa langsung keluar dari KTV 6 tersebut dan duduk disebuah cakruk, kemudian Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra mendatangi Terdakwa sehingga Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Pil Ekstasi warna merah muda ke lantai dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm di sebelah kiri posisi Terdakwa duduk, lalu Saksi Ayub mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna tersebut sambil menanyakan "Apa ini dan punya siapa ini" lalu Terdakwa menjawab "Punya saya pak, berisi Pil Ekstasi" kemudian di hadapan Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna tersebut diperiksa dan dikeluarkan isinya dan benar berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus dengan plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa benar saat ditangkap terdakwa sedang duduk seorang diri dalam sebuah pondok di KTV 6 dan memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram yang disimpan di dalam sebuah kotak rokok merk Sampoerna, yang merupakan sisa dari 1 (satu) butir Narkotika jenis ekstasi yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa 2 (dua) jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ayub dan Saksi Agung Sugiarto Putra,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berat Narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan barang bukti sisa pemakaian 1 (satu) hari dan berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa menyisakan $\frac{1}{4}$ butir Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan oleh dirinya sendiri, sehingga kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa haruslah dimaknai sesuai putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut tidak berhubungan dengan kegunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materil dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut telah terbukti, maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Lebih Subsidair tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan setelah mendengar Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang merupakan Narkotika Golongan I dan 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong, 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Alias Ogut tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mulyono Alias Ogut tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (Delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ¼ (seperempat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk Sampoerna Mild;
- Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., Anita Meilyna S. Pane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *teleconference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Eddy Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E. Sumanti, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Tjb